



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO PURWOKERTO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 006.073-M/STIKOM/DN/VIII/2021
Nomor : 130/28/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-08-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ROMANUS EDY PRABOWO : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwokerto, berkedudukan di Jalan SMP 5 Karangklesem Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Karya Perutusan No. 010/YKP/KEP/C/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwokerto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6003 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sesuai dengan kedudukan masing-masing setuju dan sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyumas dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kesepahaman antara PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwokerto di Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan komitmen bersama PARA PIHAK dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk pengembangan kelembagaan, pembangunan dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kegiatan dalam berbagai program terkait implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan potensi daerah yang meliputi dalam bidang :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pendidikan;
- c. Pelatihan;
- d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Riset Penerapan Teknologi;
- f. Kegiatan lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan setiap bentuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang hasilnya akan digunakan untuk laporan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan nota kesepakatan ini dilakukan secara tertulis, dan diserahkan secara langsung melalui pos, email atau faksimili kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat :

a. PIHAK KESATU :

Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso
Purwokerto

Alamat : Jalan SMP 5 Karangklesem Purwokerto

Telepon : (0281) 6845088

Email : stikomyos@stikomyos.ac.id

b. PIHAK KEDUA :

Instansi : Pemerintah Kabupaten Banyumas;

U.p. : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas;

Alamat : Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto 53314

Telepon : (0281) 636005, 636006.

Faksimili : (0281) 635332

Email : pemerintahan1@hotmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang berubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 6
JANGKA WAKTU


Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ROMANUS EDY PRABOWO

PIHAK KEDUA,

ACHMAD HUSEIN